

BAHAYA NARKOBA BAGI GENERASI MUDA DI INDONESIA

KARYA TULIS INI MERUPAKAN PEMENUHAN TUGAS

PROSPEKTIV 2021



MENTOR :

FANNY DWI OKTAVIANI

DISUSUN OLEH :

ANDINI WIDYAWATI	2110112029
HANIN FEBRIANA	2110112055
FADHIL ALFARISI	2110112158
EUNIKE VINI RIKA	2110112160
SALSABILA PUTRI	2110112223

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

JAKARTA, NOVEMBER 2021

ABSTRAK

Kecanduan adalah hal yang dapat menyiksa, terlebih apabila mengalami candu terhadap hal yang salah seperti Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya. Selain memang sudah jelas hal tersebut berbahaya, pemerintah Indonesia juga sudah menetapkan pelarangan terhadap narkoba dan psikotropika untuk digunakan di luar ketentuan seperti pengobatan dan kebutuhan lainnya. Tetapi, dengan larangan tersebut tidak serta merta kelompok masyarakat menaati peraturan tersebut. Dapat kita lihat bahwa begitu banyak kasus narkoba yang terjadi di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda yang mengindikasikan bahwa kita perlu memberi perhatian lebih karena generasi muda merupakan aset bangsa untuk meneruskan negeri ini ke arah yang jauh lebih baik lagi. Penyebaran narkoba di kalangan generasi muda sebetulnya dapat kita lihat dari beberapa faktor seperti kepribadian dan lingkungan, dua hal tersebut sangat berpengaruh terhadap seberapa besar kemungkinannya seorang anak dapat terjerumus atau tidak. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda tentunya perlu lebih memperhatikan dengan siapa kita berteman, bergaul, bermain, serta bercengkrama karena hal tersebut mempengaruhi kita secara kepribadian dalam menilai sesuatu. Selain itu, kita juga perlu untuk meningkatkan kapasitas diri serta perhatian kita untuk menjauh dari hal buruk tersebut.

Kata Kunci : Narkoba; Psikotropika; Zat Adiktif; Generasi Muda; Berbahaya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan UU Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkoba dibagi menjadi tiga jenis yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya. Pertama, menurut Soedjono Dirdjosisworo (Hariyanto, 2018) narkotika adalah “Zat yang bisa menimbulkan efek tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh.” Narkotika dibagi menjadi tiga kelompok yaitu dari golongan 1 hingga golongan 3. Semakin rendah golongan narkoba, memiliki daya adiktif yang tinggi. Contoh narkoba diantaranya ganja, heroin, petidin, benzetidin, dan kodein.

Psikotropika adalah zat atau obat non-narkotika alami dan sintetik efeknya mempengaruhi sistem saraf pusat. Psikotropika dapat menghasilkan perubahan karakteristik dalam aktivitas dan perilaku normal. Psikotropika dibagi menjadi 4 kelompok yaitu golongan 1 hingga golongan 3. Semakin rendah golongan psikotropika, memiliki daya adiktif yang tinggi. Ketiga, Zat adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya. Misalnya rokok, alkohol atau minuman yang memabukkan, dan thinner seperti lem kayu, penghapus cair dan aseton yang dihirup.

Maka dari itu, Indonesia memiliki beberapa badan penegak hukum untuk membantu menyelesaikan permasalahan narkoba diantaranya Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Upaya pencegahan narkoba di Indonesia dibagi menjadi upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pencegahan tersebut disesuaikan dengan tingkatan kasus yang ada. Penangkapan tidak hanya dilakukan terhadap warga negara Indonesia saja, tetapi penangkapan juga dilakukan terhadap warga negara asing yang terlibat. Selain itu, Badan Narkotika Nasional memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Para generasi muda di Indonesia perlu diberikan edukasi sejak dini tentang apa itu narkotika, apa saja jenisnya, upaya pencegahan, dan bahaya yang timbul jika mengkonsumsi narkotika. Apabila generasi muda tidak diberikan edukasi tentang narkotika, hal ini dapat meningkatkan penggunaan narkotika di Indonesia. Edukasi yang diberikan kepada para generasi muda dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Jika lingkungan tersebut efektif dan kolaboratif, maka indonesia dapat menekan angka penyebaran narkotika.

Lingkungan tersebut juga harus memiliki solusi untuk mendeteksi hal tersebut. Misalnya dengan kegiatan sadar dan peduli akan adanya perubahan anak dirumah maupun disekolah. Perhatian yang intens dan interaksi anggota keluarga ditingkatkan kualitasnya, dan setelah memiliki pengetahuan tentang tanda tanda penyalahgunaan

narkoba ketika disekolah dan dirumah, masyarakat. Bahaya dari penggunaan narkoba juga berdampak pada kondisi kesehatan fisik, psikis, dan sosial. Maka dari itu, pentingnya edukasi narkotika bagi generasi muda perlu ditanamkan supaya mereka tidak akan menyesal di kemudian hari.

Dengan adanya uraian-uraian tersebut, penulis membuat essay dengan judul “Bahaya Narkoba bagi Generasi Muda di Indonesia.” agar dapat memberikan edukasi dan memberikan kesadaran akan bahaya apa saja yang terjadi jika seseorang mengkonsumsi narkoba.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut.

1. Apa yang dimaksud dengan narkoba dan jenis-jenisnya?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menggunakan narkoba?
3. Apa saja bahaya dari penggunaan narkoba?
4. Bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda di Indonesia?

C. Tujuan

Tujuan dibuatnya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat mengetahui apa itu narkoba dan yang sejenis dengannya.
2. Memahami hal-hal yang dapat mempengaruhi seseorang untuk menyalahgunakan narkoba.
3. Meningkatkan pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.
4. Memahami upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda di Indonesia

D. Manfaat

Dengan mengetahui tujuan dibuatnya penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Berikut diantaranya :

1. Bagi Penulis
Menambah wawasan mengenai narkoba dan sejenisnya, sehingga mampu mencegah penyalahgunaan narkoba bagi individu penulis.
2. Bagi Generasi Muda
Menambah pengetahuan mengenai narkotika dan memahami efek negatif yang diberikannya sehingga mampu menekan tingkat penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda Indonesia.

BAB II

ISI

Perkembangan pada suatu masyarakat melaju pesat dikala sebagian masyarakat masih membenahi diri dan berbaur dengan masyarakat sekitarnya. Siapa sangka bahwa sebagian masyarakat lain sudah membaur dengan masyarakat di belahan dunia lain dan mewujudkan pergantian sosial. Tanpa disadari pula, munculnya pergaulan bebas di kalangan generasi muda sangat meresahkan masyarakat lainnya. Salah satunya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya.¹ Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Narkoba adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan (dapat memabukkan, sehingga dilarang dijual untuk umum). Narkoba mempunyai banyak macam, bentuk, warna, dan pengaruh terhadap tubuh. Akan tetapi dari sekian banyak macam dan bentuknya, narkoba mempunyai banyak persamaan, diantaranya adalah sifat adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkoba tidak dapat lepas dari “cengkraman” nya. Narkoba terdiri dari dua zat, yakni narkotika dan psikotropika. Dan secara khusus dua zat ini memiliki pengertian, jenis (golongan), serta diatur dengan undang-undang yang berbeda.

Narkotika diatur dengan Undang – Undang No. 35 Tahun 2009, sedangkan psikotropika diatur dengan Undang – Undang No.5 Tahun 1997. Dua undang – undang ini merupakan langkah pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konferensi PBB Gelap Narkotika Psikotropika Tahun 1988. Narkotika, sebagaimana bunyi pasal 1 UU No.22 Tahun 1997 didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik buatan atau semi buatan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menimbulkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁵ Berikut beberapa definisi mengenai narkotika : Pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa : Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang ini.. Smith Kline dan french Clinical staff juga membuat definisi tentang narkotika sebagai berikut : Narcotic are drugs which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on the central nervous system. Included

in this definition are opium, opium derivatives (morphine, codeine, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone). Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (morphine, codeine, heroin) dan candu sintesis (meperidine, methadone). Hari Sasangka juga menjelaskan bahwa definisi lain narkotika adalah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codeine, hashish, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Halusinogen, Depressant, dan Stimulant. Pengertian narkotika secara farmakologis medis, menurut Ensiklopedia VI adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah VISERAL dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong, masih sadar tapi harus digertak) serta adiksi.⁹ Sementara Psikotropika, menurut UU No. 5 Tahun 1997 pasal 1, didefinisikan psikotropika sebagai: zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jasa psikotropika sangat besar dalam kehidupan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tindakan operasi yang dilakukan oleh dokter harus didahului dengan pembiusan. Padahal, obat bius tergolong narkotika. Orang yang mengalami stres dan gangguan jiwa diberi obat-obatan yang tergolong psikotropika oleh dokter agar dapat sembuh. Sehingga dapat disimpulkan, Narkotika atau narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan saraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan

Menurut Undang-undang no. 22 tahun 1997 narkotika merupakan obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan hilang kesadaran dan dapat menimbulkan ketergantungan (Prapat, 2002). Namun, terlintaskah di pikiran kita, bagaimana seorang individu atau kelompok dapat terpengaruh dan menjadi pemakai narkotika? Berikut adalah faktor yang menyebabkan seseorang dapat menjadi pemakai NAPZA:

1) Faktor Individu

a) Faktor kepribadian.

Ada beberapa ciri kepribadian yang memiliki resiko terhadap penyalahgunaan NAPZA, seperti suka rendah diri mudah frustrasi agresif, mudah murung, pemalu, tenang, dll.

b) Faktor usia

Mayoritas pengguna NAPZA adalah remaja karena mereka sedang mengalami perubahan biologis, psikologis dan sosial yang cepat dibanding tahap umur lainnya.

c) Pendapat atau keyakinan yang tidak tepat

d) Iman rendah

2) Faktor lingkungan

a) Keluarga

Adanya hubungan yang kurang baik dalam keluarga dapat berakibat pada anak yang bergaul leluasa dan terlampaui batas. Misalnya, hubungan kedua orang tua yang sudah bercerai, terjadinya pernikahan yang berulang, orangtua yang acuh dan bersifat otoriter akan menekan anak hingga akhirnya mereka dapat salah dalam memasuki lingkungan pertemanan.

b) Lingkungan sosial

disisi lain, hadirnya anak pada suatu lingkungan sosial atau suatu pergaulan yang kurang baik tentu akan memberi pengaruh tidak baik bagi seorang anak secara cepat ataupun lambat.

3) Faktor Pendukung Lain

a) Kelihaiian sindikat narkoba untuk mengembangkan jaringannya dengan cara pertama diberi gratis, kedua dijadikan kurir dengan imbalan Narkoba, akhirnya ketagihan.

b) Mitos yang berkembang bahwa dengan mengkonsumsi Narkoba dapat meningkatkan tenaga.

c) Pengalaman seseorang yang pernah memakai Narkoba.

Efek yang berhubungan dengan pekerjaan dari penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya dapat merangsang, mengganggu, dan mengurangi aktivitas sistem saraf dan orang yang telah kecanduan narkoba akan mengalami kerusakan organ dan akhirnya kematian. Walaupun setiap obat memiliki efek samping yang berbeda, mengingot, gangguan perilaku, Menimbulkan paranoid, halusinasi, dan delusi; mengemangkan keinginan untuk terlihat dalam kegiatan yang berlebihan; kegelisahan dan ketidakmampuan untuk berdiri diam perilaku yang mengarah pada kekerasan depresi ketakutan kesulitan dalam pengendalian diri dan banyak hal lainnya.

Karena keterbatasan waktu yang ada, maka diperlukan tindakan yang bersifat preventif dimulai dengan sosialisasi kelompok, pemberian nasehat kepada masyarakat sekitar kemudian memberikan konsultasi, masyarakat kesempatan untuk bertanya tentang materi yang disampaikan sehingga akan menambah pengetahuan ilmu yang disampaikan oleh tim penyuluh. Jika ada masalah narkoba di masyarakat, tim akan merekomendasikan agar orang tersebut berkonsultasi lebih lanjut kepada pihak yang sudah dipersiapkan untuk kasus terkait NAPZA. Diperlukan pihak lain untuk memecahkan, menampung, dan mengayomi masalah mereka dengan otoritas yang bertanggung jawab. Adapun dalam mencegah kasus narkoba ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu:

a. Bagi pemerintah : Menerbitkan peraturan resmi, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 Mengenai Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 1978 Mengenai Penyimpangan Narkotika

b. Bagi lembaga berwenang, yaitu BNN : mengadakan rangkaian webinar dengan tema “Narkoba Bukan Solusi” yang diadakan pada tanggal 26 Juni

2020 lalu saat Hari Narkotika Nasional. Webinar tersebut diharapkan dapat memberikan edukasi dan solusi bagi masyarakat sadar akan bahaya narkoba.

- c. Bagi lingkungan terdekat, seperti keluarga dan kerabat : menjalin hubungan yang cukup harmonis antarkeluarga dan sikap keterbukaan
- d. Bagi masyarakat : mengadakan kegiatan bermanfaat, seperti olahraga, gotong royong, dan kegiatan sosial lainnya. .

Dengan adanya pelibatan masyarakat dalam badan hukum diharapkan dapat bermanfaat dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam upaya mewujudkan anti perdagangan bebas dan perlindungan hukum terkait penyalahgunaan NAPZA baik pencegahan maupun pemberantasannya dalam negeri ini. Sudah sepatutnya kita, generasi muda, ikut berperan dalam menegakkan peraturan hukum yang berlaku dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan negeri ini. Salah satunya dengan menjauhi narkoba dan ikut serta dalam sosialisasi atau kegiatan lain yang terkait dengan pemberantasan narkoba dan zat adiktif lainnya. Hal tersebut akan menciptakan sikap cinta tanah air dan menumbuhkan jiwa bela negara dalam diri individu seseorang.

BAB 3

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Ketika kita berbicara sebuah makna serta kesimpulan mengenai topik narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, sudah jelas satu kata terucap yaitu bahaya. Pada intinya sesuatu hal yang menyebabkan rasa berlebihan atau kecanduan serta berdampak buruk pada keadaan fisik, mental serta dan pikiran adalah hal yang sangat tidak baik untuk kita konsumsi. Narkoba, psikotropika serta zat adiktif lainnya juga banyak menyebabkan efek samping yang bisa sangat mengganggu aktivitas sehari-hari, mulai dari merangsang, mengganggu, dan mengurangi aktivitas sistem saraf, kemudian menyebabkan diri mengalami penurunan produktivitas, menyebabkan kelambatan berpikir, mengalami ketergantungan, mengganggu stabilitas emosional dan yang lainnya. Kemudian, dalam segi mental serta pikiran, karena narkoba, psikotropika serta zat adiktif lainnya juga mengganggu saraf maka dapat terjadinya gangguan perilaku seperti mengalami paranoid, halusinasi, delusi, ketakutan, depresi, dan hal lainnya yang menunjukkan situasi hilangnya pengendalian diri. Selanjutnya, selain memberikan efek terhadap kehidupan sehari-hari, serta terganggunya mental, emosional, serta pikiran, efek yang paling parah akan ditimbulkan melalui efek samping ketika sudah terlalu jauh menggunakan narkoba, yaitu kerusakan organ yang akan berakhir kematian. Maka dari itu, segala hal yang menyangkut dengan narkoba, psikotropika, serta zat adiktif lainnya perlu kita hindari, karena banyak faktor yang dapat menyebabkan kita terjerumus pada hal tersebut.

Dalam kasus penggunaan serta penyebaran narkoba, banyak faktor yang mengikuti hal tersebut. Dalam beberapa penelitian diungkapkan bahwa ada beberapa hal utama yang dapat menyebabkan seseorang terjerumus terhadap lingkaran tersebut, faktor individu, faktor lingkungan, dan faktor pendukung lainnya. Ketika kita membahas faktor pribadi maka kemunculan utama selalu mengenai seorang pribadi dengan iman serta keyakinan yang lemah dengan kondisi penasaran ingin mencoba apa itu narkoba. Kepribadian kita tersebut menjadi celah bagi berbagai orang dengan niat jahat untuk menjerumuskan kita kepada hal haram tersebut, maka faktor lingkungan juga menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam keputusan seseorang akhirnya menggunakan narkoba. Seperti, ada yang memang keluarganya sudah hancur, ibu dan bapaknya menggunakan narkoba atau om beserta saudaranya ada yang menggunakan, hal tersebut mendorong kepribadian yang lemah untuk masuk terjerumus kepada narkoba. Lalu, yang juga tidak kalah berpengaruh adalah teman sepermainan, sebab itulah kita perlu memilih teman yang baik untuk menjauhkan kita dari narkoba. Faktor pendukung lainnya mengenai hal-hal lain yang mempengaruhi seseorang menggunakan narkoba yang tidak berkaitan dengan faktor pribadi dan faktor lingkungan, seperti mitos mengenai narkoba dapat meningkatkan tenaga.

Narkoba adalah hal yang sangat jahat dan akan merusak generasi muda kita kedepannya. Dengan narkoba, kita bisa kehilangan identitas, harga diri, masa depan, pertemanan, keluarga, dan berbagai hal yang bermakna dalam hidup kita. Seolah kenikmatan

sementara menjadi sangat menarik di mata kita, namun hal tersebut adalah salah, karena pada kenyataannya narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya sangat berpotensi untuk menghancurkan kehidupan kita kedepannya. Oleh karena itu, kita perlu menjauh dari pengaruh yang membawa kita kepada hal buruk tersebut.

3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, kami sebagai mahasiswa memberi saran untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba karena dapat merugikan baik diri sendiri maupun orang lain. Untuk menghindari narkoba kita sebagai mahasiswa dan generasi masa depan yang akan memimpin Indonesia harus selalu menanamkan nilai dan sikap pancasila di dalam kehidupan sehari-hari dan selalu menjaga diri dari pergaulan bebas untuk Indonesia yang lebih baik. Sebagai masyarakat kita pun dapat memberikan penyuluhan dan pembinaan akan bahaya narkoba kepada orang terdekat atau masyarakat sekitar. Diharapkan pemerintah menegakkan hukum dengan tegas kepada korban penyalahgunaan narkoba dan pelaku pengedar narkoba agar jera yaitu dengan merevisi undang-undang, meningkatkan sanksi hukum, dan pihak penyelidik narkoba pun harus lebih teliti, jujur dan berintegritas dalam menangani kasus narkoba agar para penyalahguna dan pengedar dapat teratasi dengan baik dan tidak terus bertumbuh di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, N., & Hayyun, S. (n.d.). Pengaruh Narkoba Bagi Remaja dan Pelajar.
- Di, M., Lombok, K., Nusa, T., & Barat, T. (2021). Upaya Pencegahan Peredaran Narkoba Dalam Rangka Melindungi Masyarakat Di Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Ismaya. (2021). Dangers of Use of Narcotics , Psychotropics and Addictive Drugs. 2(1), 106–111.
- Siregar, R. A. (2019). Ancaman Narkoba Bagi Generasi Muda dan Upaya Pencegahan Serta Penanggulangannya. *Jurnal Comunita Servizio*, 1(2), 143-153.